BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pemberlakuan asuransi jiwa dalam pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dilakukan secara otomatis sejak pertama kali akad dibentuk. Kontrak perjanjian asuransi tidak dilakukan antara nasabah dengan BMT UGT Sidogiri, melainkan BMT UGT Sidogiri dengan mitra asuransinya yaitu PT. Asyki Sarana Sejahtera. Pembayaran premi tidak dibebankan langsung kepada nasabah, tetapi BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo mengambil 0,05% setiap bulannya dari sisa pokok hutang yang belum terbayar.
2. Proses pencairan dana asuransi pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo dimulai dengan pengajuan ahli waris nasabah yang meninggal kemudian berkas yang masuk akan di proses dan ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan atau persyaratan BMT UGT Sidogiri dalam menentukan kelayakan nasabah mendapatkan dana asuransi jiwa tersebut.
3. Mekanisme penetapan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT UGT Sidogiri jika ditinjau dari segi akad perjanjian asuransi jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sah secara hukum Islam karena perjanjian tersebut tidak tertulis secara jelas dan gamblang mengenai pembayaran premi, dana klaim asuransi. Perjanjian ini dianggap sepihak karena nasabah tidak menerima bukti kepesertaan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, penulis bisa memberikan saran supaya BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo lebih terbuka kepada calon nasabah ataupun nasabah atas keberadaan asuransi jiwa pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo. Yang dimaksud dalam hal ini adalah nasabah mencantumkan asuransi jiwa pada salah satu pasal di akad pembiayaan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Sehingga nasabah bisa mengetahui berapa persen BMT UGT Sidogiri membayarkan cicilan premi asuransi jiwa, dan juga nasabah mengetahui seberapa porsi yang akan diterima nasabah saat pengajuan dana klaim asuransi.

Untuk pencairan dana klaim asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah*, BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo harus lebih bijak membuat ketentuan kelayakan pencairan klaim asuransi karena dana klaim tersebut sudah menjadi hak nasabah. Asuransi jiwa pada pembiayaan *murābaḥah* di bentuk untuk mengcover pembiayaan nasabah ketika meninggal, oleh karena itu dana asuransi tersebut harus diterima oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang meninggal disaat masih terikat kontrak pembiayaan dengan BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id